



PUTUSAN

Nomor 225/Pid.B/2021/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sudirman alias Sudir
2. Tempat lahir : Wonogiri
3. Umur/Tanggal lahir : 52 tahun/10 Juli 1968
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn Afd-II Pondok Bengkok Desa Kwala Pesilam
Kec. Padang Tualang Kab. Langkat

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Februari 2021 dan ditahan dalam tahanan

rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2021 sampai dengan tanggal 3 Maret 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 225/Pid.B/2021/PN Stb tanggal 19 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 225/Pid.B/2021/PN Stb tanggal 19 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwaserta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa SUDIRMAN Als SUDIR bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Pemberatan**" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana dalam dakwaan Tunggal;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 225/Pid.B/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUDIRMAN Als SUDIR dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak HP merk Vivo Y20 type V2027 IMEI-1.864043056823292, IMEI-2.8640443056823284.
 - 2 (dua) buah celengan plastik warna hijau dan biru dalam keadaan sudah dirobek bahagian tengahnya.
 - 1 (satu) lembar sdra aslinya surat bon faktur pembelian 1 (satu) unit HP merk Vivo Y20 warna biru dengan nomor IMEI 1. 864043056823292 dalam faktur bon ini tercatat Toko Penjualnya PT. Hans Tujuh Berjaya yang beralamat di Jln. Sudirman No. 143 Tanjung Pura tertanggal 05 Oktober 2020 harga tercatat Rp. 2.200.000,-
 - 1 (satu) batang besi ulir warna hitam bentuk linggis panjang 73 cm
 - 1 (satu) pasang sepatu warna hitam merk bally.
 - 1 (satu) unit HP merk Vivo Y20 type V2027 IMEI-1.864043056823292, IMEI-2.8640443056823284.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa USMAN.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa **SUDIRMAN Als SUDIR** bersama-sama dengan Saksi **USMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah)** pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020 bertempat di Komplek Perumahan Karyawan Pondok Bengkok di Afd. II Kebun PT. Bahruny Desa Kwala Pesilam Kec. Padang Tualang Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "**mengambil barang**

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 225/Pid.B/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih,”, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira pukul 10.00 Wib Saksi USMAN datang ke rumah Terdakwa dan Saksi USMAN mempunyai niat untuk mengambil barang-barang berharga milik korban JUARIADI yang masih bertetangga dengan Terdakwa, lalu USMAN mengajak Terdakwa untuk mengambil barang-barang berharga milik korban JUARIADI dan Terdakwa menyetujuinya kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi USMAN bahwa korban JUARIADI bersama keluarganya sering pergi meninggalkan rumahnya dalam keadaan kosong lalu Saksi USMAN memperhatikan kapan korban JUARIADI pergi.

Kemudian sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa dan Saksi USMAN melihat korban JUARIADI bersama keluarganya pergi mengendarai sepeda motor, dan beberapa saat setelah korban JUARIADI pergi, lalu Terdakwa dan Saksi USMAN mendatangi rumah korban JUARIADI ke belakang saat itu Terdakwa membawa sepotong besi linggis yang sengaja Terdakwa persiapkan sebagai alat untuk membuka dinding tepas dapur rumah korban JUARIADI, lalu Saksi USMAN menyuruh Terdakwa berjaga-jaga mengawasi orang yang datang, kalau ada orang datang segera diberitahu Saksi USMAN dan saat itu Saksi USMAN berperan mencongkel dinding tepas bahagian dapur rumah korban JUARIADI dan setelah pakunya terlepas lalu dari celah dinding terbuka, Saksi USMAN masuk ke dalam rumah korban JUARIADI sedangkan Terdakwa mengawasi memantau orang dari depan rumah korban JUARIADI. Kemudian sekitar 30 menit setelah Saksi USMAN masuk ke dalam rumah korban JUARIADI, lalu Saksi USMAN keluar lewat celah dinding tepas yang sama dengan membawa kedua celengan-celengan, lalu Saksi USMAN pergi ke belakang rumah korban JUARIADI dekat pohon sawit dan disitulah Saksi USMAN mengambil uang dari dalam kedua celengan-celengan tersebut lalu celengan tersebut Saksi USMAN buang di belakang rumah korban JUARIADI, selanjutnya Saksi USMAN kembali ke rumah Terdakwa dan mengajak Terdakwa pergi ke tempat sunyi untuk menghitung/melihat barang-barang apa saja yang diambil Saksi USMAN dari rumah korban JUARIADI.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 225/Pid.B/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Terdakwa dan Saksi USMAN menghitung jumlah uang yang diperoleh Saksi USMAN dari kedua celengan tersebut dengan jumlah sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) lalu hasil uang tersebut Terdakwa dan Saksi USMAN bagi dua, Terdakwa memperoleh sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan Saksi USMAN juga memperoleh sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), lalu Saksi USMAN memperlihatkan perhiasan emas kepada Terdakwa yaitu kalung 1 (satu) buah, gelang 2 (dua) buah, cincin 2 (dua) buah dan anting-anting 1 (satu) buah serta 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y20, kemudian semua perhiasan emas dan handphone tersebut Terdakwa dan Saksi USMAN simpan di bawah pohon pisang di areal perladangan masyarakat yang sunyi.

Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 01 November 2020 sekira pukul 09.00 Wib perhiasan emas dan handphone tersebut di ambil Saksi USMAN dari semak-semak untuk dibawa ke rumah Terdakwa, lalu Terdakwa dan Saksi USMAN menjualkan perhiasan emas tersebut ke Pangkalan Brandan, lalu Terdakwa dan Saksi USMAN mendapat uang dari hasil penjualan emas-emas tersebut dengan total Rp. 8.017.000,- (delapan juta tujuh belas ribu rupiah) dan uang hasil penjualan perhiasan emas tersebut dibagi dua, Terdakwa menerima uang dari Saksi USMAN sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan Saksi USMAN mendapat bagian sebesar Rp. 4.017.000,- (empat juta tujuh belas ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y20 dibawa untuk disimpan Saksi USMAN.

Kemudian pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2020 sekira pukul 00.10 Wib petugas polisi datang ke rumah Terdakwa untuk menangkap Terdakwa, selanjutnya Terdakwa di bawa ke Polsek Padang Tualang guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa SUDIRMAN Als SUDIR, Saksi JUARIADI mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **JUARIADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 225/Pid.B/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pencurian tersebut Saksi ketahui pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira pukul 22.00 Wib di rumah Saksi di Dsn Afd. II Desa Kwala Pesilam Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat;
 - Bahwa barang yang hilang adalah 1 (satu) unit HP Merk VIVO Y20 Type V2027 IMEI-1. 864043056823292, IMEI-2. 864043056823284, 2 (dua) buah celengan milik anak Saksi yang isinya berjumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan perhiasan emas dalam lemari berupa kalung, gelang, cincin, dan anting anting emas dengan jumlah beratnya 16 (enam belas) gram berikut suratnya;
 - Bahwa barang tersebut diletakkan di dalam rumah Saksi, handphone berada di sebelah televisi, celengan berada di belakang televisi, dan perhiasan emas berada di dalam lemari kamar;
 - Bahwa kerugian yang Saksi derita sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil barang-barang milik Saksi tersebut;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;
2. Saksi **MASLIYAH AIS LIYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa kejadian pencurian tersebut Saksi ketahui pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira pukul 22.00 Wib di rumah Saksi di Dsn Afd. II Desa Kwala Pesilam Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat;
 - Bahwa barang yang hilang adalah 1 (satu) unit HP Merk VIVO Y20 Type V2027 IMEI-1. 864043056823292, IMEI-2. 864043056823284, 2 (dua) buah celengan milik anak Saksi yang isinya berjumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan perhiasan emas dalam lemari berupa kalung, gelang, cincin, dan anting anting emas dengan jumlah beratnya 16 (enam belas) gram berikut suratnya;
 - Bahwa barang tersebut diletakkan di dalam rumah Saksi, handphone berada di sebelah televisi, celengan berada di belakang televisi, dan perhiasan emas berada di dalam lemari kamar;
 - Bahwa pada saat itu rumah sedang kosong karena Saksi dan suami Saksi (Saksi Juariadi) sedang membesuk orang tua yang sedang sakit;
 - Bahwa kerugian yang Saksi derita sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil barang-barang milik Saksi korban tersebut;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 225/Pid.B/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;
- 3. Saksi **MARTIN GINTING**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Korban melapor ke Polsek Padang Tualang atas kejadian pencurian di rumahnya, kemudian Saksi meminta kepada korban kotak handphone tersebut, dan setelah Saksi mendapat nomor IMEInya Saksi lalu melakukan koordinasi dengan pihak Polda Sumatera Utara bagian cyber crime, dan diperoleh informasi bahwa handphone milik korban yang hilang sudah berganti nomor kontak menjadi 082277759427 dan dalam posisi aktif yang berada di Desa Alur Gadung Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten Langkat;
 - Bahwa Saksi kemudian menuju ke lokasi yang dimaksud lalu Saksi melakukan panggilan telepon, dan diangkat oleh Saksi Usman. Kemudian Saksi memperkenalkan diri dan Saksi langsung mengambil handphone tersebut dan Saksi langsung mengetik tanda bintang-pagar-06-pagar, kemudian muncul IMEI di handphone tersebut kemudian Saksi cocokkan dengan kotak handphone tersebut dan nomor IMEI nya sama dan benar, selanjutnya Saksi langsung mengintrogasi Saksi Usman dan Saksi Usman mengakui bahwa ianya mengambil handphone tersebut dari rumah korban Juariadi bersama dengan Terdakwa. Lalu berdasarkan keterangan Saksi Usman kemudian kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, lalu Terdakwa kami amankan ke Kantor Polsek Padang Tualang untuk pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil barang-barang milik Saksi korban tersebut;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;
- 4. Saksi **USMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di Komplek Perumahan Karyawan Pondok Bengkok di Afd. II Kebun PT. Bahruny Desa Kwala Pesilam Kec. Padang Tualang Kab. Langkat, terdakwa SUDIRMAN Als SUDIR bersama-sama dengan saksi USMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) telah mengambil barang-barang milik JUARIADI;
 - Bahwa saksi USMAN datang ke rumah terdakwa dan saksi USMAN mempunyai niat untuk mengambil barang-barang berharga milik korban



JUARIADI yang masih bertetangga dengan terdakwa, lalu USMAN mengajak terdakwa untuk mengambil barang-barang berharga milik korban JUARIADI dan terdakwa menyetujuinya kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi USMAN bahwa korban JUARIADI bersama keluarganya sering pergi meninggalkan rumahnya dalam keadaan kosong lalu saksi USMAN memperhatikan kapan korban JUARIADI pergi;

- Bahwa sekira pukul 20.00 Wib terdakwa dan saksi USMAN melihat korban JUARIADI bersama keluarganya pergi mengendarai sepeda motor, dan beberapa saat setelah korban JUARIADI pergi, lalu terdakwa dan saksi USMAN mendatangi rumah korban JUARIADI ke belakang saat itu terdakwa membawa sepotong besi linggis yang sengaja terdakwa persiapkan sebagai alat untuk membuka dinding tepas dapur rumah korban JUARIADI, lalu saksi USMAN menyuruh terdakwa berjaga-jaga mengawasi orang yang datang, kalau ada orang datang segera diberitahu saksi USMAN dan saat itu saksi USMAN berperan mencongkel dinding tepas bahagian dapur rumah korban JUARIADI dan setelah pakunya terlepas lalu dari celah dinding terbuka, saksi USMAN masuk ke dalam rumah korban JUARIADI sedangkan terdakwa mengawasi memantau orang dari depan rumah korban JUARIADI;
- Bahwa kemudian sekitar 30 menit setelah saksi USMAN masuk ke dalam rumah korban JUARIADI, lalu saksi USMAN keluar lewat celah dinding tepas yang sama dengan membawa kedua celengan-celengan, lalu saksi USMAN pergi ke belakang rumah korban JUARIADI dekat pohon sawit dan disitulah saksi USMAN mengambil uang dari dalam kedua celengan-celengan tersebut lalu celengan tersebut saksi USMAN buang di belakang rumah korban JUARIADI;
- Bahwa selanjutnya saksi USMAN kembali ke rumah terdakwa dan mengajak terdakwa pergi ke tempat sunyi untuk menghitung/melihat barang-barang apa saja yang diambil saksi USMAN dari rumah korban JUARIADI;
- Bahwa kemudian terdakwa dan saksi USMAN menghitung jumlah uang yang diperoleh saksi USMAN dari kedua celengan tersebut dengan jumlah sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) lalu hasil uang tersebut terdakwa dan saksi USMAN bagi dua, terdakwa memperoleh sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan saksi USMAN juga memperoleh sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), lalu saksi USMAN memperlihatkan perhiasan emas kepada

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 225/Pid.B/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yaitu kalung 1 (satu) buah, gelang 2 (dua) buah, cincin 2 (dua) buah dan anting-anting 1 (satu) buah serta 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y20, kemudian semua perhiasan emas dan handphone tersebut terdakwa dan saksi USMAN simpan di bawah pohon pisang di areal perladangan masyarakat yang sunyi;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 01 November 2020 sekira pukul 09.00 Wib perhiasan emas dan handphone tersebut di ambil saksi USMAN dari semak-semak untuk dibawa ke rumah terdakwa, lalu terdakwa dan saksi USMAN menjualkan perhiasan emas tersebut ke Pangkalan Brandan, lalu terdakwa dan saksi USMAN mendapat uang dari hasil penjualan emas-emas tersebut dengan total Rp. 8.017.000,- (delapan juta tujuh belas ribu rupiah) dan uang hasil penjualan perhiasan emas tersebut dibagi dua, terdakwa menerima uang dari saksi USMAN sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan saksi USMAN mendapat bagian sebesar Rp. 4.017.000,- (empat juta tujuh belas ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y20 dibawa untuk disimpan saksi USMAN;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2020 sekira pukul 00.10 Wib petugas polisi datang ke rumah terdakwa untuk menangkap terdakwa, selanjutnya terdakwa di bawa ke Polsek Padang Tualang guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian dalam perkara ini terjadi pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira pukul 20.30 Wib di komplek perumahan karyawan PT. Bahruny di Pondok Bengkok Desa Kwala Pesilam Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil adalah adalah 1 (satu) unit HP Merk VIVO Y20 Type V2027 IMEI-1. 864043056823292, IMEI-2. 864043056823284, 2 (dua) buah celengan milik anak Terdakwa yang isinya berjumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan perhiasan emas dalam lemari berupa kalung, gelang, cincin, dan anting anting emas dengan jumlah beratnya 16 (enam belas) gram berikut suratnya;
- Bahwa bermula saat saksi USMAN datang ke rumah terdakwa dan saksi USMAN mempunyai niat untuk mengambil barang-barang berharga milik korban JUARIADI yang masih bertetangga dengan terdakwa, lalu

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 225/Pid.B/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- USMAN mengajak terdakwa untuk mengambil barang-barang berharga milik korban JUARIADI dan terdakwa menyetujuinya kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi USMAN bahwa korban JUARIADI bersama keluarganya sering pergi meninggalkan rumahnya dalam keadaan kosong lalu saksi USMAN memperhatikan kapan korban JUARIADI pergi;
- Bahwa sekira pukul 20.00 Wib terdakwa dan saksi USMAN melihat korban JUARIADI bersama keluarganya pergi mengendarai sepeda motor, dan beberapa saat setelah korban JUARIADI pergi, lalu terdakwa dan saksi USMAN mendatangi rumah korban JUARIADI ke belakang saat itu terdakwa membawa sepotong besi linggis yang sengaja terdakwa persiapkan sebagai alat untuk membuka dinding tepas dapur rumah korban JUARIADI, lalu saksi USMAN menyuruh terdakwa berjaga-jaga mengawasi orang yang datang, kalau ada orang datang segera diberitahu saksi USMAN dan saat itu saksi USMAN berperan mencongkel dinding tepas bahagian dapur rumah korban JUARIADI dan setelah pakunya terlepas lalu dari celah dinding terbuka, saksi USMAN masuk ke dalam rumah korban JUARIADI sedangkan terdakwa mengawasi memantau orang dari depan rumah korban JUARIADI;
 - Bahwa kemudian sekitar 30 menit setelah saksi USMAN masuk ke dalam rumah korban JUARIADI, lalu saksi USMAN keluar lewat celah dinding tepas yang sama dengan membawa kedua celengan-celengan, lalu saksi USMAN pergi ke belakang rumah korban JUARIADI dekat pohon sawit dan disitulah saksi USMAN mengambil uang dari dalam kedua celengan-celengan tersebut lalu celengan tersebut saksi USMAN buang di belakang rumah korban JUARIADI;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang tersebut;
 - Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan Saksi yang meringankan (a de charge), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) buah kotak HP merk Vivo Y20 type V2027 IMEI-1.864043056823292, IMEI-2.864043056823284, 2 (dua) buah celengan plastik warna hijau dan biru dalam keadaan sudah dirobek bahagian tengahnya, 1 (satu) lembar sdra aslinya surat bon faktur pembelian 1 (satu) unit HP merk Vivo Y20 warna biru dengan nomor IMEI 1. 864043056823292 dalam faktur bon ini tercatat Toko Penjualnya PT. Hans Tujuh Berjaya yang beralamat di Jln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudirman No. 143 Tanjung Pura tertanggal 05 Oktober 2020 harga tercatat Rp. 2.200.000,- 1 (satu) batang besi ulir warna hitam bentuk linggis panjang 73 cm, 1 (satu) pasang sepatu warna hitam merk bally, 1 (satu) unit HP merk Vivo Y20 type V2027 IMEI-1.864043056823292, IMEI-2.864043056823284;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi dan Terdakwa menyatakan mengenal barang bukti tersebut adalah barang bukti dalam perkara ini, dimana barang bukti dimaksud telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira pukul 10.00 Wib Saksi USMAN datang ke rumah Terdakwa dan Saksi USMAN mempunyai niat untuk mengambil barang-barang berharga milik korban JUARIADI yang masih bertetangga dengan Terdakwa, lalu USMAN mengajak Terdakwa untuk mengambil barang-barang berharga milik korban JUARIADI dan Terdakwa menyetujuinya kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi USMAN bahwa korban JUARIADI bersama keluarganya sering pergi meninggalkan rumahnya dalam keadaan kosong lalu Saksi USMAN memperhatikan kapan korban JUARIADI pergi;
- Bahwa kemudian sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa dan Saksi USMAN melihat korban JUARIADI bersama keluarganya pergi mengendarai sepeda motor, dan beberapa saat setelah korban JUARIADI pergi, lalu Terdakwa dan Saksi USMAN mendatangi rumah korban JUARIADI ke belakang saat itu Terdakwa membawa sepotong besi linggis yang sengaja Terdakwa persiapkan sebagai alat untuk membuka dinding tepas dapur rumah korban JUARIADI;
- Bahwa lalu Saksi USMAN menyuruh Terdakwa berjaga-jaga mengawasi orang yang datang, kalau ada orang datang segera diberitahu Saksi USMAN dan saat itu Saksi USMAN berperan mencongkel dinding tepas bahagian dapur rumah korban JUARIADI dan setelah pakunya terlepas lalu dari celah dinding terbuka, Saksi USMAN masuk ke dalam rumah korban JUARIADI sedangkan Terdakwa mengawasi memantau orang dari depan rumah korban JUARIADI. Kemudian sekitar 30 menit setelah

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 225/Pid.B/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi USMAN masuk ke dalam rumah korban JUARIADI, lalu Saksi USMAN keluar lewat celah dinding tepas yang sama dengan membawa kedua celengan-celengan, lalu Saksi USMAN pergi ke belakang rumah korban JUARIADI dekat pohon sawit dan disitulah Saksi USMAN mengambil uang dari dalam kedua celengan-celengan tersebut lalu celengan tersebut Saksi USMAN buang di belakang rumah korban JUARIADI, selanjutnya Saksi USMAN kembali ke rumah Terdakwa dan mengajak Terdakwa pergi ke tempat sunyi untuk menghitung/melihat barang-barang apa saja yang diambil Saksi USMAN dari rumah korban JUARIADI;

- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi USMAN menghitung jumlah uang yang diperoleh Saksi USMAN dari kedua celengan tersebut dengan jumlah sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) lalu hasil uang tersebut Terdakwa dan Saksi USMAN bagi dua, Terdakwa memperoleh sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan Saksi USMAN juga memperoleh sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), lalu Saksi USMAN memperlihatkan perhiasan emas kepada Terdakwa yaitu kalung 1 (satu) buah, gelang 2 (dua) buah, cincin 2 (dua) buah dan anting-anting 1 (satu) buah serta 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y20, kemudian semua perhiasan emas dan handphone tersebut Terdakwa dan Saksi USMAN simpan di bawah pohon pisang di areal perladangan masyarakat yang sunyi;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 01 November 2020 sekira pukul 09.00 Wib perhiasan emas dan handphone tersebut di ambil Saksi USMAN dari semak-semak untuk dibawa ke rumah Terdakwa, lalu Terdakwa dan Saksi USMAN menjualkan perhiasan emas tersebut ke Pangkalan Brandan, lalu Terdakwa dan Saksi USMAN mendapat uang dari hasil penjualan emas-emas tersebut dengan total Rp. 8.017.000,- (delapan juta tujuh belas ribu rupiah) dan uang hasil penjualan perhiasan emas tersebut dibagi dua, Terdakwa menerima uang dari Saksi USMAN sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan Saksi USMAN mendapat bagian sebesar Rp. 4.017.000,- (empat juta tujuh belas ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y20 dibawa untuk disimpan Saksi USMAN;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2020 sekira pukul 00.10 Wib petugas polisi datang ke rumah Terdakwa untuk menangkap Terdakwa, selanjutnya Terdakwa di bawa ke Polsek Padang Tualang guna pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 225/Pid.B/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa SUDIRMAN Als SUDIR, Saksi JUARIADI mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan 4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Barang siapa;**
- 2. Mengambil barang sesuatu;**
- 3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
- 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
- 5. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**
- 6. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama "barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama **Sudirman alias Sudir** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 225/Pid.B/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “barang siapa” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur ke dua “*mengambil sesuatu barang*”;

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil sesuatu barang” di sini adalah mengambil sesuatu barang untuk dikuasai dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa pengertian “sesuatu barang” di sini adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya barang yang dimaksud berupa: 1 (satu) unit HP Merk VIVO Y20 Type V2027 IMEI-1. 864043056823292, IMEI-2. 864043056823284, 2 (dua) buah celengan milik anak JUARIADI yang berisi uang sekira Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), dan perhiasan emas dalam lemari berupa kalung, gelang, cincin, dan anting anting emas dengan jumlah beratnya 16 (enam belas) gram berikut suratnya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti, berawal pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira pukul 10.00 Wib Saksi USMAN datang ke rumah Terdakwa dan Saksi USMAN mempunyai niat untuk mengambil barang-barang berharga milik korban JUARIADI yang masih bertetangga dengan Terdakwa, lalu USMAN mengajak Terdakwa untuk mengambil barang-barang berharga milik korban JUARIADI dan Terdakwa menyetujuinya kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi USMAN bahwa korban JUARIADI bersama keluarganya sering pergi meninggalkan rumahnya dalam keadaan kosong lalu Saksi USMAN memperhatikan kapan korban JUARIADI pergi, dan sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa dan Saksi USMAN melihat korban JUARIADI bersama keluarganya pergi mengendarai sepeda motor, dan beberapa saat setelah korban JUARIADI pergi, lalu Terdakwa dan Saksi USMAN mendatangi rumah korban JUARIADI ke belakang saat itu Terdakwa membawa sepotong besi linggis yang sengaja Terdakwa persiapkan sebagai alat untuk membuka dinding tepas dapur rumah korban JUARIADI;

Menimbang, bahwa lalu Saksi USMAN menyuruh Terdakwa berjaga-jaga mengawasi orang yang datang, kalau ada orang datang segera diberitahu Saksi USMAN dan saat itu Saksi USMAN berperan mencongkel dinding tepas bahagian dapur rumah korban JUARIADI dan setelah pakunya terlepas lalu dari celah dinding terbuka, Saksi USMAN masuk ke dalam rumah korban JUARIADI sedangkan Terdakwa mengawasi memantau orang dari depan rumah korban JUARIADI. Kemudian sekitar 30 menit setelah Saksi USMAN masuk ke dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah korban JUARIADI, lalu Saksi USMAN keluar lewat celah dinding tepas yang sama dengan membawa kedua celengan-celengan, lalu Saksi USMAN pergi ke belakang rumah korban JUARIADI dekat pohon sawit dan disitulah Saksi USMAN mengambil uang dari dalam kedua celengan-celengan tersebut lalu celengan tersebut Saksi USMAN buang di belakang rumah korban JUARIADI, selanjutnya Saksi USMAN kembali ke rumah Terdakwa dan mengajak Terdakwa pergi ke tempat sunyi untuk menghitung/melihat barang-barang apa saja yang diambil Saksi USMAN dari rumah korban JUARIADI;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi USMAN menghitung jumlah uang yang diperoleh Saksi USMAN dari kedua celengan tersebut dengan jumlah sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) lalu hasil uang tersebut Terdakwa dan Saksi USMAN bagi dua, Terdakwa memperoleh sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan Saksi USMAN juga memperoleh sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), lalu Saksi USMAN memperlihatkan perhiasan emas kepada Terdakwa yaitu kalung 1 (satu) buah, gelang 2 (dua) buah, cincin 2 (dua) buah dan anting-anting 1 (satu) buah serta 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y20, kemudian semua perhiasan emas dan handphone tersebut Terdakwa dan Saksi USMAN simpan di bawah pohon pisang di areal perladangan masyarakat yang sunyi;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 01 November 2020 sekira pukul 09.00 Wib perhiasan emas dan handphone tersebut di ambil Saksi USMAN dari semak-semak untuk dibawa ke rumah Terdakwa, lalu Terdakwa dan Saksi USMAN menjualkan perhiasan emas tersebut ke Pangkalan Brandan, lalu Terdakwa dan Saksi USMAN mendapat uang dari hasil penjualan emas-emas tersebut dengan total Rp. 8.017.000,- (delapan juta tujuh belas ribu rupiah) dan uang hasil penjualan perhiasan emas tersebut dibagi dua, Terdakwa menerima uang dari Saksi USMAN sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan Saksi USMAN mendapat bagian sebesar Rp. 4.017.000,- (empat juta tujuh belas ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y20 dibawa untuk disimpan Saksi USMAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, telah terbukti barang milik Saksi JUARIADI tersebut telah berada dalam penguasaan Terdakwa dan Saksi USMAN dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, karena keberadaannya sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke dua "mengambil sesuatu barang" telah terpenuhi;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 225/Pid.B/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang unsur ketiga “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti barang-barang dimaksud sebagaimana barang bukti dalam perkara ini adalah milik Saksi JUARIADI dan bukan milik Terdakwa ataupun temannya Saksi USMAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur keempat “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa pengambilan itu harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk memiliki secara melawan hak;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya kesengajaan dan maksud dari Terdakwa untuk memiliki barang-barang tersebut dengan melawan hak, terlebih dari fakta hukum tersebut telah terbukti tanpa seizin dari Saksi JUARIADI, kemudian Terdakwa dan Saksi USMAN menghitung jumlah uang yang diperoleh Saksi USMAN dari kedua celengan tersebut dengan jumlah sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) lalu hasil uang tersebut Terdakwa dan Saksi USMAN bagi dua, Terdakwa memperoleh sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan Saksi USMAN juga memperoleh sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), lalu Saksi USMAN memperlihatkan perhiasan emas kepada Terdakwa yaitu kalung 1 (satu) buah, gelang 2 (dua) buah, cincin 2 (dua) buah dan anting-anting 1 (satu) buah serta 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y20, kemudian semua perhiasan emas dan handphone tersebut Terdakwa dan Saksi USMAN simpan di bawah pohon pisang di areal perladangan masyarakat yang sunyi;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 01 November 2020 sekira pukul 09.00 Wib perhiasan emas dan handphone tersebut di ambil Saksi USMAN dari semak-semak untuk dibawa ke rumah Terdakwa, lalu Terdakwa dan Saksi USMAN menjualkan perhiasan emas tersebut ke Pangkalan Brandan, lalu Terdakwa dan Saksi USMAN mendapat uang dari hasil penjualan emas-emas tersebut dengan total Rp. 8.017.000,- (delapan juta tujuh belas ribu rupiah) dan uang hasil penjualan perhiasan emas tersebut dibagi dua, Terdakwa menerima uang dari Saksi USMAN sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan Saksi USMAN mendapat bagian sebesar Rp. 4.017.000,- (empat juta tujuh belas ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y20 dibawa untuk disimpan Saksi USMAN;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 225/Pid.B/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur keempat “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur kelima “Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan, telah terbukti perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan berawal pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira pukul 10.00 Wib Saksi USMAN datang ke rumah Terdakwa dan Saksi USMAN mempunyai niat untuk mengambil barang-barang berharga milik korban JUARIADI yang masih bertetangga dengan Terdakwa, lalu USMAN mengajak Terdakwa untuk mengambil barang-barang berharga milik korban JUARIADI dan Terdakwa menyetujuinya kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi USMAN bahwa korban JUARIADI bersama keluarganya sering pergi meninggalkan rumahnya dalam keadaan kosong lalu Saksi USMAN memperhatikan kapan korban JUARIADI pergi, dan sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa dan Saksi USMAN melihat korban JUARIADI bersama keluarganya pergi mengendarai sepeda motor, dan beberapa saat setelah korban JUARIADI pergi, lalu Terdakwa dan Saksi USMAN mendatangi rumah korban JUARIADI ke belakang saat itu Terdakwa membawa sepotong besi linggis yang sengaja Terdakwa persiapkan sebagai alat untuk membuka dinding tepas dapur rumah korban JUARIADI, dan Terdakwa berhasil mengambil barang-barang milik korban JUARIADI yaitu berupa dua celengan dengan jumlah sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) lalu hasil uang tersebut Terdakwa dan Saksi USMAN bagi dua, Terdakwa memperoleh sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan Saksi USMAN juga memperoleh sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), perhiasan emas yaitu kalung 1 (satu) buah, gelang 2 (dua) buah, cincin 2 (dua) buah dan anting-anting 1 (satu) buah serta 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y20, dan perbuatan Terdakwa tersebut yang masih termasuk waktu malam jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyebutkan yang dimaksud waktu malam adalah “masa antara matahari terbenam dan matahari terbit”, sehingga berdasarkan fakta-fakta dimaksud Majelis Hakim berpendapat waktu kejadian dalam perkara ini yaitu pukul 20.00 wib adalah merupakan waktu malam sebagaimana dimaksud dalam unsur aquo, sehingga unsur kelima telah terpenuhi pula dalam perbuatan Terdakwa;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 225/Pid.B/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur ke-enam “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa melakukan perbuatannya bersama dengan Saksi USMAN dengan bekerja sama menurut perannya masing-masing, sebagaimana yang telah Majelis nyatakan terbukti dalam sub unsur sebelumnya sehingga menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi pula dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan 4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai apa yang dimohonkan secara lisan oleh Terdakwa mengenai permohonan untuk keringanan hukum Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangnya lagi, maka mengenai materi permohonan dimaksud akan Majelis pertimbangan dalam menilai keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwamampu bertanggung jawab, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak HP merk Vivo Y20 type V2027 IMEI-1.864043056823292, IMEI-2.864043056823284, 2 (dua) buah celengan plastik warna hijau dan biru dalam keadaan sudah dirobek bahagian tengahnya, 1 (satu) lembar sdra aslinya surat bon faktur pembelian 1 (satu) unit HP merk Vivo Y20 warna biru dengan nomor IMEI 1.864043056823292 dalam faktur bon ini tercatat Toko Penjualnya PT. Hans Tujuh Berjaya yang beralamat di Jln. Sudirman No. 143 Tanjung Pura tertanggal 05 Oktober 2020 harga tercatat Rp. 2.200.000,- 1 (satu) batang besi ulir warna

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 225/Pid.B/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam bentuk linggis panjang 73 cm, 1 (satu) pasang sepatu warna hitam merk bally, 1 (satu) unit HP merk Vivo Y20 type V2027 IMEI-1.864043056823292, IMEI-2.8640443056823284, oleh karena masih diperlukan untuk pembuktian perkara USMAN, maka menurut Majelis barang bukti dimaksud haruslah dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa USMAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan 4 KUHP, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sudirman alias Sudir tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak HP merk Vivo Y20 type V2027 IMEI-1.864043056823292, IMEI-2.864043056823284;
 - 2 (dua) buah celengan plastik warna hijau dan biru dalam keadaan sudah dirobek bahagian tengahnya;
 - 1 (satu) lembar sdra aslinya surat bon faktur pembelian 1 (satu) unit HP merk Vivo Y20 warna biru dengan nomor IMEI 1. 864043056823292 dalam faktur bon ini tercatat Toko Penjualnya PT. Hans Tujuh Berjaya

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 225/Pid.B/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Jln. Sudirman No. 143 Tanjung Pura tertanggal 05 Oktober 2020 harga tercatat Rp. 2.200.000,-

- 1 (satu) batang besi ulir warna hitam bentuk linggis panjang 73 cm;
- 1 (satu) pasang sepatu warna hitam merk bally;
- 1 (satu) unit HP merk Vivo Y20 type V2027 IMEI-1.864043056823292, IMEI-2.864043056823284;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa USMAN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin, tanggal 31 Mei 2021, oleh kami, Dicki Irvandi, S.H.. MH., sebagai Hakim Ketua, Safwanuddin Siregar, S.H., M.H., Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rina Cesilia Bangun, SH.MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Muji Widodo, Penuntut Umum dan Terdakwa melalui sarana Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H..

Dicki Irvandi, S.H.. MH.

Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH.

Panitera Pengganti,

Rina Cesilia Bangun, SH.MH